

**RPJMD 2012 - 2017**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 1 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BURU TAHUN 2012 - 2017**

- ABSTRAK** :
- Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 Dalam Peraturan Daerah. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan, serta Program Kegiatan Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 5 tahun kedepan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 46 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 7 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008; Perpres Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2012 - 2017, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Program Pembangunan Daerah;
    3. Pengendalian dan Evaluasi;
    4. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**RPJPD 2005 - 2025**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 2 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BURU TAHUN 2005 - 2025**

- ABSTRAK** :
- Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Dalam Peraturan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana RT/RW Kabupaten Buru diwajibkan untuk dilakukan *review*. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 46 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 (4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 7 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor '17 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005 - 2025, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Program Pembangunan Daerah;
    3. Pengendalian dan Evaluasi;
    4. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 3 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur pengelolaan dibidang usaha pertambangan dengan Peraturan Daerah. Mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efesien guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya di tujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, diperlukan pengaturan dalam pengeolaanya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 46 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 7 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor '17 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005 - 2025, dengan sistematika sebagai berikut:
5. Ketentuan Umum;
  6. Program Pembangunan Daerah;
  7. Pengendalian dan Evaluasi;
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 4 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buru. Pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dimaksudkan, untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buru.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 37 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 25 Tahun 2008; Kepres Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Kewenangan Penyelenggaraan;
  3. Hak dan Kewajiban;
  4. Pendaftaran Penduduk;
  5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  6. Pencatatan Sipil;
  7. Sanksi Administratif;
  8. Ketentuan Peralihan;
  9. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 5 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga di adakan penyesuaian, perlu di adakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah;
  4. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
  5. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat DPRD;
  6. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD;
  7. Staf Ahli Bupati;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional;
  9. Tata Kerja;
  10. Kepangkatan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian; dan
  11. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**DINAS PENDAPATAN – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 6 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Rehibusi Daerah, maka perlu menata kembali pengelolaan pendapatan Daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu di tetapkan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**DINAS PERTANIAN – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 7 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat Daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru untuk menyesuaikan struktur dan Tata Kerja yang ada agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian serta Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan di maksud, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar hukum : UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pembentukan;
    3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
    4. Susunan Organisasi;
    5. Kelompok Jabatan Fungsional;
    6. Tata Kerja;
    7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
    8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
  - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.



**DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN, DAN PEMADAM KEBAKARAN – PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDA KABUPATEN BURU NO. 8 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN, DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan struktur yang ada dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan, Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ESDM – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 9 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi pertambangan dan energi sumber daya mineral perlu dibentuk organisasi perangkat daerah dibidang pertambangan dan energi sumber daya mineral. Peraturan Bupati Buru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan f ata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru perlu ditingkatkan kedudukan hukumnya dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 27 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 22 Tahun 2010; PP Nomor 23 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 10 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari organisasi perangkat daerah yang merupakan pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah secara optimal, perlu dipisahkan Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah dengan Dinas Pendapatan. Peraturan Bupati Buru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah. Perlu ditingkatkan kedudukan hukumnya dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**BADAN KETAHANAN PANGAN – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 11 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna dibidang ketahanan pangan serta untuk menjamin ketahanan pangan daerah, dipandang perlu membentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru. Peraturan Bupati Buru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan perlu ditingkatkan Status hukumnya dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 tahun 2002; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 12 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil untuk memaksimalkan guna di bidang lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup, dipandang membentuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Dan Pertambangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 30 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 tahun 2002; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH – PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 13 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang modal, maka dipandang pelayanan perijinan dan penanaman perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja yang ada dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. berdasarkan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 13 Tahun 2002; UU Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi;
  4. Susunan Organisasi;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon; dan
  8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2012.

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 14 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai jenis Pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buru sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 49 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; Perda Kabupaten Buru Nomor 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terhutang;
    6. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak;
    7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; dan
    8. Tata Cara Pembayaran;
    9. Penagihan;
    10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak;
    11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
    12. Keberatan dan Banding;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
    14. Kadaluarsa;
    15. Ketentuan Pidana;
    16. Penyidikan;



- STATUS**
17. Ketentuan Penutup.
- : - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
  - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2012.

**PAJAK AIR TANAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 15 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PAJAK AIR TANAH**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan Pajak Air Tanah dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2000; Perda Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
  3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak;
  4. Wilayah Pemungutan;
  5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang;
  6. Pendaftaran dan Pendataan;
  7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; dan
  8. Tata Cara Pembayaran;
  9. Penagihan;
  10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
  11. Keberatan dan Banding;
  12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
  13. Kedaluarsa;
  14. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2012.

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 16 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA DAERAH**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat huruf k Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Wilayah Pemungutan;
    6. Masa dan Saat Retribusi Terhutang;
    7. Pemungutan;
    8. Tata Cara Pembayaran;
    9. Tata Cara Penagihan;
    10. Keberatan;
    11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
    12. Kedaluarsa;
    13. Pemeriksaan;
    14. Penyidikan;
    15. Ketentuan Pidana;
    16. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2012.

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 17 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu jenis jasa usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tempat Pelelangan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 54 Tahun 2002; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Tempat Pelelangan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    14. Kedaluarsa;
    15. Pemeriksaan;
    16. Penyidikan;
    17. Ketentuan Pidana;
    18. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2012.

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 18 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 1967; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 16 Tahun 1992; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 54 Tahun 2002; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Rumah Potong Hewan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa dan Saat Retribusi Terhutang;
    9. Pemungutan;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan;
    12. Keberatan;
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    14. Kedaluarsa;
    15. Pemeriksaan;
    16. Pemanfaatan;
    17. Penyidikan;
    18. Ketentuan Pidana;
    19. Ketentuan Penutup.

**STATUS**

- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2012.

**LOLONG GUBA – PEMBENTUKAN KECAMATAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 20 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LOLONG  
GUBA DI KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru di wilayah Kabupaten Buru. Sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Lolong Guba di Kabupaten Buru.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Kecamatan Lolong Guba Di Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Pembentukan;
  4. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah dan Ibukota;
  5. Kewenangan dan Kecamatan;
  6. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Juli 2012.

**WAEALATA – PEMBENTUKAN KECAMATAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 21 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN WAEALATA  
DI KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** :
- bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru di wilayah Kabupaten Buru. Sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Waelata di Kabupaten Buru.
  - Dasar hukum : UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Kecamatan Waelata Di Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud dan Tujuan;
    3. Pembentukan;
    4. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah dan Ibukota;
    5. Kewenangan Kecamatan;
    6. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 26 Juli 2012.



**FENA LEISELA – PEMBENTUKAN KECAMATAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 22 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN FENA  
LEISELA DI KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru diwilayah Kabupaten Buru. Sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Fena Leisela di Kabupaten Buru.
- Dasar hukum : UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Kecamatan Fena Leisela Di Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Pembentukan;
  4. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah dan Ibukota;
  5. Kewenangan Kecamatan;
  6. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Juli 2012.

**TELUK KAIELY – PEMBENTUKAN KECAMATAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 23 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK  
KAIELY DI KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru diwilayah Kabupaten Buru. Sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Kaiely di Kabupaten Buru.
  - Dasar hukum : UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Kecamatan Teluk Kaiely Di Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud dan Tujuan;
    3. Pembentukan;
    4. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah dan Ibukota;
    5. Kewenangan Kecamatan;
    6. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 26 Juli 2012.

**LILIALY – PEMBENTUKAN KECAMATAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 24 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LILIALY DI  
KABUPATEN BURU**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru diwilayah Kabupaten Buru. Sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Lilialy di Kabupaten Buru.
  - Dasar hukum : UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Kecamatan Lilialy Di Kabupaten Buru, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud dan Tujuan;
    3. Pembentukan;
    4. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah dan Ibukota;
    5. Kewenangan Kecamatan;
    6. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 26 Juli 2012.

**APBD 2012 – PERUBAHAN  
PERDA KABUPATEN BURU NO. 26 TAHUN 2012  
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012**

- ABSTRAK** : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 166 Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.
- Dasar hukum : UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 01 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 22 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Perda Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 19 Nopember 2012.

**APBD 2013**

**PERDA KABUPATEN BURU NO. 27 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013**

- ABSTRAK** : - Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Buru telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 201 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.
- Dasar hukum : UU Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 01 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 22 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.